



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**NOMOR 103 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,**

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021 - 2023, terdapat ada kekurangan keanggotaan, maka diperlukan pengisian anggota lain sebagai anggota pengganti antar waktu keanggotaan;
- b. Sesuai Surat Kelurahan Selong Nomor 241/-071.2 tentang Usulan PAW FKDM Kelurahan Selong, serta Nota Dinas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 613/-1.862.8 tanggal 30 Juni 2021 yang berisikan Laporan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan FKDM Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021- 2023, mengisi keanggotaan FKDM di 1 Kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Selong : 1 Orang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode TAHUN 2021 - 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);

9. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62156);
10. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 Nomor 108), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72174);
11. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 104), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71004);
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
13. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039);
14. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001)
15. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran ;

16. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Periode 2020 – 2022.
18. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Mengukuhkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud masing-masing mempunyai tugas:
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :
    - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) serta;
    - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.

2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) serta;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah.

- KEEMPAT : Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2023.
- KELIMA : Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan bilamana diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETUJUHH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini tidak mengubah Keputusan sebelumnya hanya mengisi keanggotaan dan selanjutnya Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Juli 2021

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, \*



ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Polres Metro Jakarta Selatan
4. Dandim 0504/JS
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Ka. Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
12. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan  
Nomor : 700 Tahun 2021  
Tanggal : 20 Juli 2021

SUSUNAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE 2021 - 2023

A. Pemberhentian Keanggotaan FKDM  
1. Kecamatan Kebayoran Baru

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Selong	Lestari	Mengundurkan diri	JS/ B.07.04.07

B. Pengisian Keanggotaan FKDM  
1. Kecamatan Kebayoran Baru

No	Kelurahan	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	No. Registrasi
1	Selong	Mulyadi	Jakarta, 14 Desember 1969	JS/ B.07.04.08

Pit. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



*Snawa Adji*  
SNAWA ADJI  
NIP. 197205241992031002